

**Strategi Indonesia Dalam Menangani Terorisme Melalui ASEAN  
Convention on Counter Terrorism (ACCT)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**Henry Ramdani Hidayat Korompis**

**4516023043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Melalui ASEAN Convention on  
Counter Terrorism (ACCT)**

**Henry Ramdani Hidayat Korompis**

**4516023043**

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I



**Fivi Elvira Basri, S.IP, M.A.**

Pembimbing II



**Arief Wicaksono, S.IP, M.A.**


Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa



**Arief Wicaksono, S.IP, M.A.**

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa




**Zulkhair Burhan, S.IP, M.A.**

## ABSTRAK

STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGANI TERORISME MELALUI ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM. Henry Ramdani Hidayat Korompis 4516023043. Isu terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara telah membuat masalah baru bagi negara-negara Asia Tenggara. ASEAN sebagai bentuk kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara membuat ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) sebagai payung hukum penanganan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN meratifikasi ACCT sebagai upaya kontra terorisme di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Strategi Indonesia dalam menangani terorisme melalui ACCT adalah ikut dalam kerjasama ASEANAPOL dan ikut dalam latihan bersama instrumen kontra terorisme se-ASEAN. Adapun hasil dari strategi ini adalah penurunan jumlah kasus terorisme dari tahun 2014 sampai tahun 2019.

**Kata Kunci:** ASEAN, ACCT, ASEANAPOL, Counter Terrorism, Terorisme



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Indonesia Dalam Menangani Terorisme Melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Perjalanan panjang dan berbagai tantangan telah penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Banyak hambatan yang penulis lalui, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Arief Wicaksono, S.IP, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan sepanjang penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP, M.A selaku ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan berbagai masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP, M.A selaku Pembimbing I peneliti yang memberikan nasehat, masukan, serta bimbingannya yang sangat berarti bagi peneliti dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dan dengan sabar menuntun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

4. Ibu Beche bt Mamma, S.IP, M.A selaku penguji I dan Ibu Finahliyah Hasan, S.IP, M.A selaku penguji II yang telah memberikan saran agar skripsi ini bisa lebih baik lagi.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membantu peneliti dari awal sampai akhir masa perkuliahan peneliti.
6. Teristimewa kepada seluruh keluarga besar peneliti, Ayah penulis Alm Harry Korompis dan Ibu penulis Nurnaningsih yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti dan telah menjadi motivator yang luar biasa bagi peneliti sejak kecil sampai sekarang ini, serta tak lupa pula Kakak Tercinta penulis yaitu Murnaningsih, Herry Febryani Korompis, dan Hanny Octaviany Korompis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Hubungan Internasional dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar.
8. Untuk Indah Permatasari Rafiun yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan KKN COVID Angkatan 48 Universitas Bosowa Makassar.

10. Dan kepada seluruh pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti baik itu dalam bentuk moril maupun materil selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Makassar,

2020

Henry Ramdani Hidayat Korompis



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Rancangan Sistematika .....	11
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerjasama Regional .....	12
B. Counter Terrorism.....	16
BAB III.....	18
GAMBARAN UMUM .....	18
A. Gambaran Umum Terorisme.....	18
B. Dinamika Isu Terorisme di kawasan Asia Tenggara .....	24
BAB IV.....	33
PEMBAHASAN.....	33
A. Ratifikasi ACCT oleh Indonesia Sebagai Strategi dengan Memanfaatkan Kerjasama Regional.....	33
B. Perlibatan Lembaga Nasional sebagai Strategi Counter Terrorism dalam Kerangka ACCT.....	37
BAB V.....	42

KESIMPULAN.....	42
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	43



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terorisme merupakan salah satu masalah serius di kawasan Asia Tenggara, isu keamanan merupakan hal penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menyimpan radikalisme dan terorisme. Salah satu yang menyebabkan pandangan tersebut adalah keberadaan jaringan kelompok radikal. *Al-Qaeda* diyakini menjadi penyebar jaringan radikal di Asia Tenggara. Jaringan radikal ini memiliki tujuan dan ideologi transnasional dan anti baratnya, adapun tujuannya adalah untuk mendirikan kekhalifahan atau negara Islam di kawasan Asia Tenggara, meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

Kelompok radikal di Asia Tenggara menganut ideologi anti barat yang sama dengan *Al-Qaeda*, sehingga dengan banyaknya kelompok radikal dan anti barat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama maka kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang penuh dengan kelompok radikal yang aktif untuk melakukan operasi teror untuk melawan kekuatan barat di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara mempunyai tujuan dan kepentingan untuk membasmi kejahatan lintas negara. Hal ini karena kejahatan lintas negara termasuk terorisme telah telah bersifat transnasional.

Terorisme adalah salah satu bentuk dari *transnational crime* karena operasinya melewati batas-batas negara dan merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas. Bentuk ancaman yang dilakukan oleh terorisme meliputi ancaman terhadap masyarakat, stabilitas nasional, nilai-nilai demokratis, dan kedaulatan negara. Dampak dari aktivitas terorisme di berbagai negara membuat terorisme bukan lagi dianggap sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan di dunia. (Mulyana, hal 28, 2002).

Adanya tindakan teror yang terjadi selama ini sama halnya dengan hancurnya cita-cita manusia untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain. Peningkatan aksi teror yang telah terjadi di berbagai negara telah banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pembangunan sebuah negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa aksi terorisme ini sangat berdampak dalam kehidupan berbangsa yang menunjukkan gambaran dari berbagai jenis kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan yang tergolong luar biasa.

Serangan-serangan terorisme yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara telah mengganggu stabilitas keamanan setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, juga mengganggu dalam menjaga dan mencapai visi serta kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Tindakan terorisme tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu merusak perdamaian, kerusakan infrastruktur,

dan mengganggu pembangunan ekonomi. ASEAN pun bergerak dengan membuat kesepakatan antar negara anggotanya, ASEAN telah menyusun dan menandatangani *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT), saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007.

Konvensi ini dibentuk oleh ASEAN untuk memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama antar negara untuk melakukan tindakan pemberantasan terorisme, penanggulangan, dan pencegahan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas dalam memberantas terorisme (ASEAN Selayang Pandang, 2017).

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN berpendapat bahwa masalah terorisme adalah bentuk dari ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kebijakan-kebijakan negara barat dan bukan masalah Indonesia. Aksi terorisme pada peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan dilanjutkan dengan aksi teror bom di hotel JW Marriot pada tahun 2003, membuat negara-negara di Asia merubah pandangan mereka dalam melihat fenomena terorisme sebagai masalah keamanan dalam negeri yang sangat serius. Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai penanganan Terorisme. (Lestari, 2012)

*Al-Qaeda* dianggap sebagai gelombang pertama kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia. Dengan adanya *Al-Qaeda*, muncul gerakan-gerakan yang mendukung seperti *Al Jamaah Al Islamiyah*, yang berdiri tahun 1993. Kelompok ini bergerak secara senyap dan membangun jaringan, kemudian melakukan serangan pertama pada tahun 1998 di Gereja Padang Bulan, Sumatra Utara. Kemudian puncak dari aksi terorisme di Indonesia terjadi pada peristiwa Bom Bali pertama tahun 2002 (Putri, 2018).

Setelah peristiwa Bom Bali Pemerintah Indonesia menganggap bahwa masalah terorisme sudah menjadi masalah yang penting dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai respon untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kasus terorisme. Kemudian Perppu itu disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas. ACCT diresmikan pada tanggal 13 Januari 2007, dan Indonesia baru meratifikasi pada tahun 2012, maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana strategi Indonesia dalam menangani terorisme melalui ACCT dari tahun 2014 sampai

tahun 2019. Dan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah dan ASEAN menanggapi isu ini.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:  
Bagaimana Strategi Indonesia dalam menangani terorisme melalui ACCT?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kerjasama Indonesia dan negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme melalui ACCT, serta mengetahui strategi Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui ACCT.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan informasi bagi para kalangan peneliti dan akademisi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menjadi referensi, khususnya studi Hubungan Internasional.
- c. Penelitian ini menjadi syarat penulis untuk meraih gelar sarjana pada studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan kerangka berpikir dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Kerangka konsep akan menjelaskan atau mendeskripsikan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan konsep Kerjasama Regional dan Counter Terrorism untuk mengetahui strategi Indonesia dalam menangani terorisme melalui ACCT.

##### **1. Kerjasama Regional**

Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan yang sama. Aktivitas kerjasama regional antara lain mencakup negosiasi dan kerjasama antar negara atau antar rezim. Kerjasama regional bisa dijadikan sebagai cara merespon tantangan eksternal, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan nilai-nilai bersama, dan menyelesaikan masalah bersama (Oliveira, 2017)

Kerjasama Regional dapat terbentuk karena adanya penyebab-penyebab tertentu. Menurut Peter Toma dan Robert Gorman penyebabnya yaitu:

- a. Adanya persamaan kepentingan nasional, kerjasama regional dianggap menjadi suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

- b. Adanya kesadaran akan perdamaian, kerjasama regional yang dilakukan antar negara diharapkan dapat menjadi jalan untuk menghindari konflik antar negara.
- c. Adanya keinginan untuk menangani masalah eksternalitas, kerjasama regional diharapkan dapat mengatasi permasalahan negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti kerusakan sumber daya alam dan terorisme. (Armandha, 2014)

Fenomena terorisme telah berhasil menyebar ke seluruh belahan dunia, aktor serta aksi yang mereka lakukan telah menembus batas antar negara, oleh karena itu terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Untuk itu penanganannya juga harus lintas batas negara. Oleh karenanya kemudian masalah terorisme dijadikan agenda tetap dalam hubungan internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral. Pemberantasan terorisme mutlak memerlukan kerjasama internasional dan tidak satupun negara di dunia yang dapat bebas dan terhindar dari ancaman terorisme (Windiani, 2017).

ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama regional yang terbentuk sejak tahun 1965 dan beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Anggota ASEAN meliputi Indonesia, Singapore, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. ASEAN memiliki 3 prinsip utama yaitu *ASEAN Way*, *Non Interference*, dan *Human Rights* (asean.org).

Indonesia sebagai negara berdaulat meratifikasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* sebagai strategi dan pegangan untuk menanggulangi kasus terorisme yang meresahkan sehingga kedaulatan wilayah tetap aman dari segala bentuk ancaman. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi ideologi Pancasila yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia agar tidak terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain. Pemerintah Indonesia berharap konvensi ini dapat memberikan dampak yang besar bagi penanganan terorisme di Indonesia. Meningkatnya peristiwa teror akhir-akhir ini menambah daftar panjang kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Hal ini sudah menjadi masalah serius karena jaringan radikal telah berkembang dengan pesat di masyarakat.

## **2. Counter Terrorism**

Upaya kontra terorisme membutuhkan ruang lingkup dan waktu yang panjang. Ada dua pendekatan umum dalam upaya kontra terorisme, yaitu *criminal justice model* dan *war model*. *Criminal justice model* lebih menempatkan pada paradigma hukum sedangkan *war model* lebih kearah paradigma perang. Pendekatan *criminal justice model* diterapkan di negara-negara liberal demokrasi yang beranggapan bahwa terorisme sebagai pelanggaran hukum sehingga dalam upaya mengatasi permasalahannya harus melalui penegakan hukum (Triskaputri, 2019).

Paul Pillar mengklasifikasikan upaya kontra terorisme menjadi beberapa bagian seperti (Pillar, 2008):

- a. *Defensive Security*. Bagian pertama adalah perlindungan kepada pangkalan militer, gedung perkantoran, dan fasilitas negara. Dan selanjutnya melindungi sistem negara dan negara itu sendiri.
- b. *Offensive Counterterrorist Operations*. Yaitu tidak menyerahkan inisiatif kepada kelompok teroris dan mencoba menebak dimana dan bagaimana serangan selanjutnya. Contoh upayanya adalah melakukan diplomasi, mengendalikan keuangan mereka, dan operasi intelijen.
- c. *Law Enforcement and Military Force*. Adalah upaya negara mendeklarasikan perang terhadap terorisme karena mengancam eksistensi negaranya. Jika mendeklarasikan perang maka militer adalah garda terdepan untuk menghadapi aksi teror.

Haryono mengklasifikasikan bentuk kontra terorisme menjadi empat bagian yaitu (Haryono, 2010):

- a. Membiarkan pemerintah suatu negara untuk menyamakan tindak kejahatan sehingga tidak adanya reaksi, perubahan perilaku, dan perubahan kebijakan untuk menghadapi kejahatan itu.
- b. Respon aktif. Respon menjadi faktor penting bagi negara demokrasi karena publik akan menuntup bagaimana sikap pemerintah dalam menangani permasalahan terorisme. Responnya terbagi menjadi dua yaitu respon politis dan profesional. Respon politis bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan teroris sedangkan respon profesional

bertujuan untuk mengeluarkan instruksi pemerintah dan diikuti oleh langkah-langkah penanganan terorisme.

- c. Kontrateror. Pemerintah membalas teror dari kelompok-kelompok yang berada dibelakang tindakan teror tersebut. Respon ini biasanya dilakukan oleh negara dengan kekuatan militer yang besar.
- d. Melunak. Respon ini berarti negara tersebut bersedia untuk menuruti sebagian ataupun keseluruhan tuntutan dari kelompok teroris. Respon ini biasanya dilakukan karena negara tersebut berada dalam kondisi keterpaksaan ataupun karena negara tersebut lemah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang tegas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif-analitik yaitu menggambarkan strategi Indonesia dalam menangani terorisme melalui ACCT.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data hasil yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, situs internet, artikel, media berita dan sumber-sumber lain yang relevan.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu telaah pustaka (*libray research*). Telaah pustaka yaitu mengumpulkan data dengan

cara menelusuri berbagai literatur-buku, jurnal, berita, skripsi, dan situs internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **4. Tehnik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menganalisa data. Teknik analisa kualitatif berguna untuk meneliti data-data non matematis dan penggambaran berdasarkan fakta yang ada kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan analisa data yang dilakukan.

#### **F. Rancangan Sistematika**

Rancangan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- I. Bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan rancangan sistematika pembahasan.
- II. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penelitian.
- III. Bab ketiga berisi gambaran umum Kerjasama Regional dan Dinamika perkembangan terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara.
- IV. Bab keempat berisi tentang pembahasan strategi Indonesia dalam menangani terorisme di Indonesia melalui ACCT, dan hal-hal penting yang diperoleh Indonesia melalui kerjasama kawasan dalam menangani terorisme.

V. Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerjasama Regional**

##### **1. Pengertian Kerjasama Regional**

Kerjasama merupakan suatu faktor penting bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan kerjasama merupakan suatu kewajiban karena manusia saling membutuhkan dalam menjalani kehidupannya. Kerjasama dapat terjalin apabila adanya suatu kepentingan bersama antara satu dengan yang lain. Kerjasama juga dapat terjadi karena suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Faktor yang dapat membuat kerjasama berhasil adalah adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak (Jonathan, n.d). Dalam studi hubungan internasional salah satu fokus adalah mempelajari dan mengetahui bentuk-bentuk dan kondisi yang dapat menciptakan suatu kerjasama. Dalam praktiknya hubungan internasional oleh berbagai aktor-aktor internasional seperti negara, individu, dan organisasi internasional yang bersifat lintas batas.

Menurut pendapat Holsti, ada beberapa alasan sehingga terjadinya kerjasama antar negara, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan efisiensi biaya agar dapat mengurangi pengeluaran.
- b. Adanya ancaman-ancaman yang menjadi masalah bersama.

- c. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi antar sesama negara dengan cara membantu keperluan produksi satu sama lain sehingga negara yang memiliki keterbatasan sumberdaya dapat bertahan (Holsti, 1995)

Kerjasama antar negara dibutuhkan agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan tertinggi bagi masyarakatnya. Semua negara yang melaksanakan kerjasama mempunyai keinginan agar dapat menghasilkan keuntungan timbal balik dari hasil kerjasamanya. Agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat maka negara-negara di dunia pun melakukan pertukaran barang dan jasa, melakukan transfer teknologi, dan mengerahkan sumber daya agar taraf hidup dan kesejahteraan bangsanya dapat meningkat.

Kerjasama internasional adalah suatu kerjasama yang melibatkan aktor-aktor internasional untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama internasional pun terbagi menjadi kerjasama regional, bilateral, dan multilateral. Kerjasama regional sendiri adalah salah satu bentuk dari kerjasama Internasional.

Menurut Coplin kerjasama internasional adalah: *“Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral”*(Coplin & Marbun, 2003.)

Kerjasama yang dilakukan antar negara berdaulat untuk menyelesaikan suatu masalah dilakukan melalui perjanjian dan perundingan disebut kerjasama regional.

Bentuk kerjasama yang terjadi di suatu kawasan tertentu dan melibatkan beberapa negara. Kesamaan latar belakang sejarah antar negara di kawasan tersebut membuat persatuan mereka semakin kuat. Kerjasama inipun terlahir karena mereka mempunyai suatu kepentingan atau masalah bersama yang harus diselesaikan. Contoh kerjasama regional adalah ASEAN yang menetapkan bahwa kerjasama yang terjalin antar negara anggotanya dilakukan atas dasar kedaulatan masing-masing.

## **2. Poin Pembahasan Kerjasama Regional**

Dalam kerjasama regional biasanya ada poin-poin yang menjadi pokok pembahasan. Poin ini yang kemudian menjadi hasil dan kebijakan dari kerjasama regional. Beberapa poin pembahasan yang sering muncul dalam kerjasama regional adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan proteksi terhadap pengusaha negara anggotanya untuk menghadapi persaingan dengan pengusaha lain dari luar kawasan.
- b. Membentuk kawasan perdagangan bebas dengan cara menghilangkan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari negara anggota agar meningkatnya pasar internasional.
- c. Menetapkan perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar ketika bernegosiasi dengan negara lain.

## **3. Tujuan Kerjasama Regional**

Dalam melakukan kerjasama regional tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Secara umum tujuan dari kerjasama regional untuk memajukan negara anggotanya. Beberapa tujuan dari kerjasama regional adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkenalkan dan memasarkan produk negara anggota
- b. Agar mendapatkan bahan baku yang diperlukan jika suatu negara tidak bisa memproduksinya
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi antar sesama negara

#### **4. Manfaat Kerjasama Regional**

Setiap kerjasama yang dilakukan pasti memiliki manfaat bagi negara anggota (ilmugeografi.com). Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari kerjasama regional adalah sebagai berikut:

- a. Menambah keuntungan negara, dalam kerjasama tersebut negara anggota dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam negeri kepada negara anggota. Dengan menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain maka pasar yang dapat dijangkau semakin luas.
- b. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan transfer teknologi dilakukan antar negara anggota karena akses teknologi yang dimudahkan bagi negara anggota.
- c. Mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kawasan, segala hal yang menyangkut kestabilan kawasan akan dibahas agar perdamaian dalam kawasan tersebut dapat terjaga.
- d. Mempererat hubungan antar negara, kerjasama antar negara membuka semakin besarnya peluang untuk meningkatkan hubungan lainnya diluar

hubungan kerjasama yang terjalin. Contoh suatu negara dapat membantu negara lain yang terkena bencana.

### **5. Indikator Keberhasilan Kerjasama Regional**

Hettne berpendapat bahwa ada tiga faktor penting yang dapat menjadi indikator keberhasilan suatu kerjasama regional yaitu (Martin and Pramono, 2011):

- a. Dukungan kekuatan besar dari negara-negara dalam kawasan. Dukungan dari setiap negara anggota kerjasama regional adalah faktor yang penting untuk mencapai tujuan dari kerjasama regional tersebut.
- b. Tingkat interaksi yang tinggi antar negara-negara dalam kawasan.
- c. Tanpa adanya interaksi antar anggota negara dalam suatu kerjasama regional maka program-program dan tujuan dari kerjasama regional tersebut tidak bisa berjalan
- d. Tingginya rasa saling percaya antar negara-negara dalam kawasan.

Untuk menjalankan program atau tujuan dari suatu kerjasama regional maka dibutuhkan rasa saling percaya antar anggota. Tidak adanya rasa Saling percaya dapat menyebabkan konflik antar negara dalam kawasan tersebut.

### **B. Counter Terrorism**

Counter Terrorism atau kontra terorisme adalah suatu upaya pencegahan terhadap tindakan terorisme. Upaya kontra terorisme dapat dilakukan dengan cara deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah suatu pendekatan tanpa kekerasan untuk merubah pola pikir seseorang tentang radikalisme. *Disengagement* adalah pendekatan tanpa kekerasan yang berfokus pada perbaikan hubungan sosial

mantan pelaku terorisme sehingga mereka tidak terpengaruh lagi pada jaringan lamanya dan tidak mengulangi lagi tindakannya (Ulfah, 2014).

Dalam upaya kontra terorisme prinsip yang wajib ditekankan adalah mewujudkan suatu upaya yang komprehensif, sinergi antar institusi pemerintah dan masyarakat, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam upaya kontra terorisme terdapat lima prinsip-prinsip umum seperti:

- a. Supremasi hukum, seluruh upaya kontra terorisme harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku.
- b. Indiskriminasi, yaitu tidak menuduh atau memfokuskan upaya kontra terorisme terhadap satu kelompok saja, baik itu etnis maupun agama. Kelompok teroris yang menjadi target kontra terorisme didasari oleh tindakan mereka bukan dari identitas agama atau etnis mereka.
- c. Prinsip independensi, berarti dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan intervensi dari pihak manapun tetapi didasari oleh pertimbangan profesional.
- d. Prinsip kordinasi, prinsip yang mengedepankan kordinasi antar negara atau instansi karena penanganan terorisme harus melewati batas yurisdiksi suatu departemen ataupun negara.
- e. Prinsip partisipasi, prinsip ini beranggapan bahwa penanganan terorisme tidak bisa berhasil jika hanya melibatkan negara. Partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar komunitas dibutuhkan untuk membantu negara dalam penanganan masalah terorisme (Damayanti, 2013).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Terorisme**

##### **1. Sejarah Terorisme**

Sejarah tentang munculnya terorisme telah ada semenjak berabad-abad lalu. Kejahatan murni berupa pembunuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh teroris. Awal mula berkembangnya dari bentuk fanatisme terhadap suatu kepercayaan yang kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap suatu penguasa atau pemerintahan yang dianggap *dzolim*. Tindakan pembunuhan yang dilakukan individu ini dapat dikategorikan sebagai bentuk murni dari terorisme jika mengacu kepada sejarah terorisme modern. Terorisme mulai muncul pada awal abad 20 dan menjelang perang dunia pertama dan terjadi hampir diseluruh dunia. pada tahun 1900 awal terjadi aksi terorisme antara Armenia melawan pemerintah Turki, yang mengakibatkan pembantaian massal terhadap warga Armenia pada perang dunia pertama.

Pada zaman perang dunia pertama aksi terorisme identik dengan bagian dari gerakan sayap kiri yang berdasarkan ideologi. Pasca perang dunia kedua berbagai tindakan teror berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konflik antar negara adidaya timur dan barat menyeret negara dunia ketiga kedalamnya sehingga menimbulkan konflik baru antara utara dan selatan. Perjuangan melawan penjajah, konflik rasial, dan pergolakan di kawasan regional membuat dunia labil dan tidak

stabil. Ketidakstabilan yang terjadi di seluruh dunia membuat munculnya banyak perjuangan yang menuntut hak-hak yang dianggap fundamental, membuka kesempatan munculnya dan meluasnya aksi terorisme. Fenomena terorisme meningkat sejak awal tahun 70-an (Paulus, n,d).

## **2. Apa dan Siapa Teroris?**

Terorisme memakai ancaman atau kekerasan terencana yang dilakukan individu ataupun kelompok yang bertujuan politik atau sosial melalui intimidasi terhadap sejumlah besar masyarakat. Ada dua sifat utama dalam mendefinisikan terorisme, yaitu kekerasan atau ancaman dan tujuan ekonomi dan sosial. Tanpa adanya kekerasan, teroris tidak dapat memaksa pengambil keputusan untuk merespon tuntutan mereka. Teroris memperluas komunikasi di luar korban langsung dengan membuat aksi mereka tampak acak sehingga semua orang merasakan ketegangan.

Teroris ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur atau saluran politik normal dan memunculkan perubahan politik melalui ancaman dan kekerasan. Dengan mengintimidasi target, teroris bermaksud menunjukkan bahwa masyarakat akan memberikan tekanan terhadap keputusan politik sehingga tuntutan mereka dapat terpenuhi.

Dari sudut pandang rasional, pembuat kebijakan politik akan mempertimbangkan harga yang dapat dipenuhi melalui negosiasi, termaksud kemungkinan munculnya tekanan dari kelompok lain. Menolak tuntutan berakibat terjadinya serangan berikutnya. Jika tuntutan yang dipenuhi lebih besar daripada yang

diberikan, maka pemerintah yang telah bersiaga secara rasional akan memenuhi tuntutan teroris (Ruby, 2001).

### **3. Tipologi Kelompok-Kelompok Teroris**

Kelompok teroris terbagi atas lima golongan yaitu nasionalitis separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi sosial, dan kelompok sayap kanan. Klasifikasi ini beranggapan bahwa kelompok teroris dapat juga dikategorikan melalui ideologinya. Tipologi umum diperlukan karena bentuk teroris yang berbeda-beda. Cara pandang kelompok yang termasuk satu kategori umum yang sama cenderung mempunyai kesamaan dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok teroris di Palestina, *Irish Republican Army (IRA)* di Irlandia semuanya mempunyai motivasi nasionalis yang kuat. Kelompok islam fundamentalis seperti Al-Qaeda dan *Aum Shinrikyo* di Jepang termotivasi oleh kepercayaan agama. Agar efektif, maka kebijakan untuk memberantas terorisme bervariasi tergantung tipologi kelompok (Djelantik, 2010).

### **4. Proses Keterlibatan dalam Kelompok Terorisme**

Teroris biasanya seorang pengangguran atau orang yang terasing secara sosial dan umumnya berpendidikan rendah. Mereka kemungkinan mencoba bergabung dalam kelompok teroris karena bosan atau ingin melakukan sesuatu petualangan yang penuh aksi untuk memperoleh keadilan. Individu lain mungkin termotivasi oleh keinginan memanfaatkan keterampilan khusus seperti merakit bom. Pemuda yang lebih terdidik biasanya lebih termotivasi oleh alasan politik dan agama yang lebih murni (Djelantik, 2010).

## **5. Sejarah Terorisme di Indonesia**

Sejarah terorisme di Indonesia tidak bisa terlepas dari isu yang dikembangkan oleh AS terhadap terorisme. Setelah peristiwa 9/11 AS mengumumkan perang dengan teroris. Peristiwa 9/11 dilakukan oleh kelompok *Al-Qaeda* dibawah pimpinan Osama Bin Laden. Jamaah Islamiyah (JI) dikategorikan sebagai organisasi teroris karena dianggap sebagai terkait dengan organisasi Al-Qaeda. JI menjadi populer karena dikaitkan dengan peristiwa bom di pusat wisata di pulau Bali pada tahun 2002. Selanjutnya terjadi ledakan bom di hotel JW Marriot pada tahun 2003, dan peristiwa peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004. Semua peristiwa ini dikaitkan dengan JI.

Metode yang dipakai oleh kelompok teroris di Indonesia mirip dengan metode yang digunakan kelompok teroris di Irak, Afghanistan, Pakistan dan Palestina. Bom mobil menjadi strategi utama untuk menyerang target yang berada di kawasan terbuka seperti gedung pemerintahan dan kantor polisi. Bom ransel merupakan strategi yang digunakan oleh terorisme untuk megebom target kerumunan manusia dengan lebih dekat (Muhammad, 2010).

## **6. Pola Penyebaran Terorisme di Indonesia**

Kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia secara umum merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah. Berikut adalah gambaran singkat mengenai kelompok-kelompok teroris di Indonesia.

a. Kelompok Noordin M Top

Kelompok teroris pimpinan Noordin M Top adalah kelompok turunan dari JI. Kelompok Noordin M Top mulai memisahkan diri dari JI sejak peristiwa bom di Hotel JW Marriot tahun 2003. Pendirian kelompok ini dilatarbelakangi oleh perang Irak dan Afghanistan setelah peristiwa 9/11 di AS. Sebagai kelompok Islam, kelompok ini mengadopsi ideologi Al-Qaeda, yang menjadikan AS menjadi musuh utamanya. Tujuan perjuangan kelompok ini adalah untuk menyerang kepentingan AS dan sekutunya di Indonesia. Awalnya anggota kelompok ini berasal dari JI. Namun pada perkembangannya anggota baru direkrut dari kelompok Islam radikal lainnya (crisisgroup.org).

b. Kelompok Teroris Poso

Kelompok teroris Poso mulai muncul akibat dari latar belakang konflik komunal antara warga Muslim dan Kristen di Poso yang terjadi pada tahun 2000. Konflik tersebut mendorong warga Muslim Poso untuk mengorganisasi dan mengkonsolidasi diri agar terlindung dari serangan warga Kristen. Dengan latar belakang ini, tujuan kelompok teroris Poso pada mulanya adalah memerangi warga Kristen setempat. Namun pada perkembangannya, karena perlakuan polisi atas umat Islam yang mereka anggap tidak adil, kelompok teroris ini mengarahkan perjuangan untuk memerangi polisi yang dipandang sebagai perwakilan dari penguasa. Kelompok ini terkait erat dengan JI. Keterkaitan keduanya dimulai sejak mereka menjalin kerjasama pelatihan militer pada Agustus 2000. Maka ideologi dan tujuan perjuangan kelompok ini banyak mengadopsi JI (Crisis Group, 2004)

#### c. Kelompok Palembang

Kelompok Palembang adalah kelompok yang juga terkait dengan JI, dibentuk pada tahun 2006 oleh Abdurrahman Taib bersama Fajar Taslim. Latar belakang pendirian adalah kebencian para pemimpin dan anggotanya atas kegiatan Kristenisasi di wilayah Sumatera, dan menganut ideologi jihad qital yang menargetkan kaum kafir sebagai musuh utama. Untuk mewujudkan cita-cita, kelompok ini pertama menggunakan strategi dakwah. Selanjutnya, karena pengaruh JI kemudian menggunakan strategi balas dendam yang berarti melakukan serangan balas dendam terhadap kepentingan barat (Crisis Group, 2009).

#### d. Kelompok Jamaah As Sunnah

Jamaah As Sunnah (JA) merupakan kelompok Islam radikal yang berbasis di Masjid As-Sunnah di Bandung dan mulai aktif pada tahun 2000 ketika konflik Ambon sedang berkejolak. Kelompok ini tidak banyak diketahui karena operasi mereka yang rahasia. JA dipimpin oleh Amir Jihad sekaligus imam Masjid As-Sunnah. JA menganut paham *salafiyah* yang menekankan ajaran tauhid dan jihad. Musuh utama JA adalah pemerintahan yang menolak syariat Islam (Djelantik, 2010).

#### e. Kelompok Jamaah Ansharut Daulah

Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah kelompok teroris pecahan dari JI yang terkait dengan kelompok ISIS di Suriah. Perbedaan pendapat dan perbedaan pola pikir menyebabkan JAD berpisah dengan JI karena JAD memiliki pola pemikiran yang lebih ekstrim. JAD menggunakan strategi perekrutan anggota melalui media sosial untuk beraksi di Indonesia. Pola penyerangan JAD yang

cenderung acak mengakibatkan dampak dari serangan mereka tidak terlalu besar dan lebih menasar publikasi sebagai tujuannya. Target serangan utama kelompok JAD adalah aparat penegak hukum dan masyarakat sipil dan JAD melibatkan perempuan dan anak-anak dalam melakukan aksi serangannya (Briantika, 2019).

## **B. Dinamika Isu Terorisme di kawasan Asia Tenggara**

### **1. Terorisme di kawasan Asia Tenggara**

Berkembangnya era globalisasi berdampak pada isu keamanan dan runtuhnya rezim-rezim otoriter di negara-negara Asia Tenggara memulai perkembangan terorisme. Peristiwa 9/11 di AS menjadi pemicu peningkatan kepercayaan diri organisasi-organisasi terorisme untuk berjuang demi mencapai tujuannya.

Pada tahun 1980-an gerakan terorisme yang terjadi di Asia Tenggara lebih cenderung ke gerakan pemberontakan sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim otoriter tetapi semakin berkembangnya zaman gerakannya mempunyai variasi baru seperti yang didasari oleh sebuah kepercayaan. Kebanyakan gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara dipicu karena kepemimpinan rezim otoriter sehingga menyebabkan munculnya gerakan-gerakan bawak tanah yang kemudian menjadi terorisme.

Gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Teroris berkembang pada tahun 1970-1980an, namun saat ini hanya beberapa organisasi saja yang masih tetap berjuang menurut kepentingan mereka dan tidak didasari oleh suatu kepercayaan. Kawasan Asia Tenggara juga menjadi fokus perhatian dunia karena maraknya perkembangan organisasi terorisme. Kawasan ini

menjadi salah satu kawasan vital disamping kawasan seperti Asia Tengah dan Timur tengah. Kawasan Asia tenggara juga merupakan tempat basis utama organisasi terorisme global yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Kawasan Asia tenggara juga dijadikan target sasaran bagi organisasi terorime yang menganut ideologi anti barat yang menyerang segala perwakilan kepentingan negara barat dan melakukan penyerangan terhadap penganut kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan kepercayaannya.

Perkembangan terorisme di Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Penangan terorisme di Indonesia cenderung lamban sehingga banyak aksi terorisme yang terjadi tanpa bisa terdeteksi sebelumnya, hal ini disebabkan karena Indonesia belum mempunyai sarana dan instrumen yang mumpun untuk melakukan pencegahan aksi terorisme. Kasus terorisme yang terjadi di kawasan Asia tenggara dari tahun 2000 sampai 2007 menjadi acuan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Kasus terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan yang paling banyak penyebabnya yaitu fanatisme.

## **2. Kebijakan Negara-Negara ASEAN dalam mengatasi isu Terorisme**

Dalam menghadapi aksi terorisme yang terjadi, negara ASEAN telah melakukan beberapa tindakan kontra terorisme sebagai respon terhadap isu terorisme (Yani, 2012).

a. Indonesia

Pada tahun 2002 Indonesia menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan AS dan mendirikan Satuan Tugas Penanganan Terorisme dan Kejahatan Transnasional (*Terrorism and Transnational Crime Task Force/TTCF*). Dalam kerjasama ini lahirlah instrumen penegak hukum seperti Detasemen Khusus 88 (Densus88), Detasemen C Gegana Brimob, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Instrumen tambahan untuk membantu penanganan terorisme adalah TNI (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Marinir), Babinsa, dan BIN.

b. Thailand

Pemerintah Thailand juga mendirikan *Supreme Command of the Royal Thai Armed Forces* yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional terhadap kontra terorisme. Pemerintah Thailand juga membuat *National Security Council* (NSC) yang di prakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Thailand, *Counter Terrorism Program* oleh *Royal Thai Navy*, *Thailand Maritime Enforcement Coordination Center* (THAI MECC), dan pemberlakuan darurat militer dan jam malam di daerah Thailand selatan pada tahun 2004.

c. Kamboja

Pemerintah Kamboja mendirikan *National Counter Terrorism Committee* (NCTC) sebagai instrumen utama upaya penegakan kontra terorisme. Pemerintah Kamboja juga bekerja sama dengan AS dan membentuk *Royal Cambodian Army*

*Forces* (RCAF) yang berupa kerjasama pertukaran informasi dan intelejen, pelatihan militer, dan akses ke pesawat militer AS.

d. Brunei Darussalam

Pemerintah Brunei Darussalam membuat beberapa kebijakan kontra terorisme seperti *National Security, Travel, and Border Safety, Preventing Suppression of Terrorist Acts, Financing Terrorist Acts, dan Generating Cooperation on Awareness, Information Exchange and Biological Attack.*

e. Filipina

Pemerintah Filipina juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani isu terorisme seperti *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)*, dan *National Plan to Address Terrorism.* Pemerintah Filipina juga menggelar *Operation Freedom Eagle* yang berupa operasi militer dengan militer AS di Filipina Selatan. Serta membentuk *Special Force Regiment* untuk menangani masalah kontra terorisme.

f. Singapura

Untuk menangani isu terorisme pemerintah Singapura mengeluarkan seperangkat kebijakan yaitu membuat *Internal Security Acts* dan *Singapore Armed Forces* yang terdiri dari *Explosive Defence Group, Air Marshal Unit, Special Operations Command,* dan *Police MRT Unit.* Pemerintah Singapura juga melaksanakan latihan militer bersama Cina dan AS dan melakukan program deradikalisasi terhadap umat muslim yang terkena paham radikal.

g. Myanmar

Dalam menghadapi masalah terorisme Pemerintah Myanmar membuat kebijakan *Strategic Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* (AMT/CFT) dan membuat undang-undang subversif.

h. Malaysia

Pemerintah Malaysia juga memiliki kebijakan kontra terorisme seperti *Internal Security Act* (ISA), *Penal Code*, dan membuat *Rejimen Gerak Khas* yang bekerja sama dengan pasukan khusus Inggris SAS.

i. Vietnam

Pemerintah Vietnam mengandalkan *Amandement Penal Code* tahun 2009 dan menekankan *Criminal Justice Response* untuk mengatasi masalah terorisme.

### **3. Upaya ASEAN Dalam Mengatasi Masalah Terorisme**

Era globalisasi saat ini ditandai dengan keterbukaan informasi yang ternyata dapat dimanfaatkan oleh kelompok terorisme di kawasan Asia tenggara untuk menyebarkan ideologinya, menyelundupkan senjata, dan penggalangan dana. Hal ini membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa perlu untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagai respon dari ancaman ini maka forum-forum kerjasama pun dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan ini seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang membahas keamanan kawasan, dan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang membahas masalah lintas negara. AMMTC dibentuk untuk mengatasi masalah kejahatan lintas negara seperti perdagangan

narkoba, senjata, manusia, dan terorisme. Kawasan Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya jenis kejahatan-kejahatan tersebut. AMMTC dibentuk sebagai lanjutan dari *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Inti dari AMMTC adalah untuk optimalisasi kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara yang berfokus pada empat aspek yaitu (Sudirman and Sari, 2017):

- a. Pertukaran informasi antar negara ASEAN
- b. Kerjasama di bidang penegakan hukum
- c. Pelatihan kontra terorisme bersama
- d. Dan kerjasama ekstra regional

Piagam ASEAN juga dibentuk untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme. ASEAN juga meresmikan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) sebagai bagian dari *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* pada KTT ke 12 di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007 (Nainggolan, 2018).

#### **4. Sejarah dan Pembentukan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT)**

Pasca peristiwa 9/11 kawasan Asia Tenggara menjadi sorotan dunia internasional dikarenakan banyaknya organisasi teror yang beroperasi. Untuk menangani isu ini ASEAN membuat suatu inisiasi yang berfokus pada penanganan terorisme di kawasan Asia Tenggara. ASEAN meresmikan Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter*

*Terorism/ACCT*) pada tanggal 13 Januari 2007 di KTT-XII ASEAN di Cebu Filipina. Konvensi ini dibuat sebagai pedoman ataupun dasar hukum penegakan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah negara yang memprakarsai ACCT pada Forum ASEAN *Senior Legal Official Meeting* (ASLOM) pada tahun 2003 (Yovantra, Affifudin, Saragih. 2018).

Bentuk kerjasama yang setuju dalam ACCT lebih berfokus pada pertukaran informasi, pengawasan perbatasan negara, pelatihan aparat keamanan bersama, program rehabilitasi, dan perjanjian ekstradisi. Dalam perumusannya ASEAN berupaya agar ACCT dapat diberlakukan di seluruh kawasan Asia Tenggara dan tanpa mengganggu kepentingan dari luar kawasan dan tetap menjaga Visi dan Misi ASEAN (Damayanti, 2013).

Singapura adalah negara pertama yang meratifikasi ACCT sejak diresmikan. Singapura meratifikasi pada tanggal 31 Oktober 2007. Negara kedua yang meratifikasi ACCT adalah Thailand pada tanggal 21 Oktober 2008. Negara ketiga adalah Filipina yang meratifikasi pada tanggal 24 Maret 2010. Negara keempat adalah Kamboja yang meratifikasi pada 14 Juni 2010. Selanjutnya ada Vietnam yang meratifikasi pada tanggal 28 April 2011. Brunei Darussalam juga meratifikasi ACCT pada tahun 2011.

Indonesia dan Myanmar sama-sama meratifikasi ACCT pada tanggal 14 Mei 2012 dan 18 Januari 2012. Selanjutnya dua negara terakhir adalah Malaysia dan Laos yang meratifikasi ACCT pada tanggal 1 dan 12 November 2012.

## **5. Strategi Penanganan Terorisme melalui ACCT**

Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala ancaman, ancaman pun bisa datang melalui aktor negara ataupun aktor non negara dalam konteks ini terorisme. Untuk melindungi warganya dari aksi teror maka sebuah negara harus membuat tindakan yang bertujuan melindungi hak dan keberlangsungan hidup warganya. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk melindungi warganya adalah sebagai berikut.

Pertama, setiap negara harus memiliki pasukan militer yang kuat agar bisa melindungi kedaulatan dan warganya dari ancaman apapun. Militer yang kuat dapat mencegah dan melawan serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Jika sebuah negara tidak mempunyai kekuatan militer yang kuat maka negara itu tidak mempunyai pertahanan untuk mempertahankan kedaulatannya dan negara itu dapat menjadi markas dari kelompok terorisme.

Kedua, setiap negara juga harus menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Untuk mengatasi masalah terorisme maka negara harus bekerja sama karena masalah terorisme adalah masalah global dan diperlukan kerjasama lintas batas negara untuk mengatasinya. Kerjasamanya dapat berupa operasi militer, latihan gabungan, dan pertukaran informasi.

Ketiga, dalam mengatasi masalah terorisme negara juga harus bekerja sama dengan warganya. Pola penyebaran dan serangan kelompok terorisme yang selalu berpindah-pindah membuat kerjasama dengan warga negara diperlukan agar dapat

mempersempit ruang gerak kelompok terorisme. Jika masyarakat tidak mau membantu dalam mengatasi masalah terorisme dan malah melindungi dan memfasilitasi kelompok terorisme tersebut maka negara itu tidak bisa mencegah dan melawan ancaman dari serangan terorisme (Tunggal, 2013).

Strategi kontra terorisme di ASEAN sudah diterapkan di masing-masing negara ASEAN. Ada dua strategi kontra terorisme utama yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN yaitu:

**a. Pembentukan Komunitas Intelijen melalui *ASEAN Chiefs of Police* (ASEANAPOL)**

Strategi ASEANAPOL berfokus pada kerjasama di bidang pertukaran informasi mengenai penanganan dan pencegahan tindak terorisme, berbagi akses dan informasi bagi negara ASEAN untuk mengintrogasi tersangka terorisme, menyediakan bantuan yang dibutuhkan negara anggota untuk melacak dan melakukan pembekuan serta penyitaan aset teroris yang berkaitan dengan kelompok teroris. ASEANAPOL juga bekerja sama dengan pemerintah AS sebagai perwujudan kebijakan AS yaitu *Global War on Terror*. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah penanganan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

**b. Pelatihan Bersama Instrumen Kontra Terorisme di ASEAN**

Kerjasama ini berfokus untuk menyediakan dukungan teknis dalam pelatihan pasca ledakan, investigasi forensik, pelatihan pasukan respon cepat, keamanan perbatasan, transfer teknologi, dan penanganan Cyberterrorism. Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam pelatihan bersama ini pada tahun 2013 di Bogor. Latihan

bersama ini bertujuan sebagai respon akibat perkembangan kelompok terorisme yang semakin maju sehingga dibutuhkan latihan gabungan untuk mempersiapkan instrumen kontra terorisme dari segala aspek (Sudirman and Sari, 2017).

Indonesia telah menerapkan dua strategi utama diatas sebagai bentuk strategi Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui ACCT. Hasil dari implementasi strategi ini berdampak pada pencegahan tindak terorisme di Indonesia. Strategi ini memungkinkan aparat kontra terorisme Indonesia untuk mencegah terjadinya aksi terorisme sebelum terjadi.

Pertukaran informasi juga membuat aparat kontra terorisme di Indonesia dapat melacak sumber aksi kekerasan terorisme sampai ke jaringan-jaringan kecilnya yang tersebar di seluruh wilayah kawasan Asia Tenggara. Serta pengamanan perbatasan udara, air, dan laut yang dapat mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme untuk berkembang (Mukhtar, 2016).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ratifikasi ACCT oleh Indonesia Sebagai Strategi dengan Memanfaatkan Kerjasama Regional**

Untuk mewujudkan suatu kawasan yang damai maka diperlukan suatu kerjasama regional agar dapat mewujudkan stabilitas kawasan. Dalam mewujudkan perdamaian di suatu kawasan maka dibutuhkan dukungan dan rasa saling percaya

antar negara-negara dalam kawasan tersebut. Kasus kejahatan terorisme yang terjadi tidak bisa ditangani sendiri sehingga memerlukan memerlukan kerjasama dalam upaya untuk mengatasinya. Kejahatan terorisme sudah menjadi permasalahan bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu ASEAN sebagai wujud kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara membuat suatu konvensi penanganan terorisme yaitu ACCT.

Indonesia meratifikasi ACCT sebagai suatu strategi ASEAN dalam menangani terorisme di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara yang memprakarsai ACCT dan dipercaya sebagai pemimpin dalam melakukan kerjasama dalam memberantas terorisme. Adapun strategi Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui ACCT adalah sebagai berikut:

#### **1. Melibatkan BNPT dalam kerjasama ASEANAPOL.**

BNPT adalah suatu lembaga yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menangani masalah terorisme di Indonesia. Indonesia menugaskan BNPT sebagai perwakilan Indonesia dalam kerjasama informasi dan intelijen ini (Wati, 2015).

Kerjasama antara BNPT dan ASEANAPOL meliputi tukar menukar informasi. Tukar menukar informasi dilakukan secara akurat dan tepat antar negara-negara anggota ASEANAPOL dengan menggunakan sistem *ASEANAPOL DATABASE SYSTEM (ADS)*. ADS adalah suatu sistem yang dapat terhubung secara online kepada seluruh badan intelijen negara-negara ASEAN dalam rangka pertukaran informasi demi meningkatkan kerjasama dalam menangani masalah terorisme di wilayah ASEAN.

Pada saat terjadi suatu aksi terorisme di suatu negara maka BNPT dapat mengakses sistem ADS untuk memperoleh informasi yang telah dikumpulkan oleh negara ASEANAPOL lainnya. Informasi ini dapat berupa biodata burunan ataupun profil organisasi/kelompok terorisme (Andrianto, 2016).

BNPT dan ASEANAPOL juga membuat suatu kesepakatan kerjasama yaitu:

- a. Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum melalui berbagi pengalaman dalam melawan terorisme dan bertukar informasi terorisme yang dicurigai, profil organisasi, dan modus operasi, serta jaringan-jaringan kecil kelompok teroris.

## **2. Melibatkan TNI dan POLRI dalam latihan militer bersama instrumen kontra terorisme se-ASEAN.**

TNI dan POLRI mempunyai satuan khusus untuk menangani masalah terorisme seperti Detasemen Khusus 88 Anti Teror dari POLRI (Densus88), dan Satuan Anti Terror 81 Kopassus dari TNI. Indonesia mengirimkan dua satuan khusus ini untuk ikut dalam latihan bersama instrumen kontra terorisme ASEAN (Triskaputri, 2019).

Dalam memerangi kejahatan terorisme tentu diperlukan kerjasama dalam bidang pengembangan kapasitas. Untuk memperkuat kerjasama antar negara ASEAN dalam merespon isu terorisme maka dibutuhkan instrumen yang memiliki kemampuan khusus. Maka dari itu diperlukan suatu kerjasama dalam bidang pelatihan militer bersama untuk mengembangkan kapasitas instrumen kontra terorisme di ASEAN. Bentuk pelatihannya dapat berupa latihan militer, seminar, dan

konsultasi pada operasi penanganan terorisme. Pelatihan dalam bidang militer dapat berupa Investigasi Pasca Ledakan, Pendeteksian Bom dan Bahan Peledak, Keamanan Bandara, dan peningkatan Analisis Intelijen.

Dalam melaksanakan latihan militer bersama ini negara-negara yang telah meratifikasi ACCT mempunyai berbagai peran seperti Indonesia berperan untuk membimbing Kursus Komando Polisi Senior dan manajemen. Malaysia berperan untuk membimbing Kursus dasar dan lanjutan. Filipina berperan untuk membimbing program pelatihan kontra terorisme. Salah satu bentuk latihan militer bersama ini adalah latihan militer Indomalphi Middle Land Exercise pada tahun 2019 lalu di Tarakan, Kalimantan Utara antar Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Ghofar, 2019).

Latihan bersama ini menjadi strategi Indonesia untuk menangani masalah terorisme di perbatasan terluar karena perbatasan antar Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan daerah yang paling rawan jadi tempat persembunyian kelompok terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memberantas masalah terorisme baik dalam negeri ataupun di kawasan Asia Tenggara. Komitmen ini berbuah hasil dengan Indonesia mendapatkan kembali kepercayaannya dari dunia internasional setelah sempat diberikan travel warning dari berbagai negara sejak peristiwa bom di Bali yang dilakukan oleh kelompok terorisme.

Dampak dari kembalinya kepercayaan ini membuat Indonesia juga dipercaya untuk memimpin berbagai forum yang membahas isu-isu penting kejahatan transnasional dan terorisme dan juga dapat mewujudkan visi ASEAN Security

Community bahwa kestabilan keamanan kawasan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan politik masing-masing negara anggota ASEAN (Damayanti, 2013).

### **B. Perlibatan Lembaga Nasional sebagai Strategi Counter Terrorism dalam Kerangka ACCT**

Indonesia berkomitmen dalam upaya kontra terorisme, termasuk diantaranya adalah upaya kontra terorisme dibawah kerangka ASEAN. Dalam hal ini Indonesia meratifikasi ACCT sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia. Setelah Indonesia meratifikasi ACCT maka lembaga nasional penanganan terorisme di Indonesia dapat lebih leluasa dalam melakukan upaya kontra terorisme yang mengancam kedaulatan negara. Dalam penerapan strateginya Indonesia melibatkan sejumlah lembaga nasional dalam upaya kontra terorisme. Lembaga nasional seperti BNPT, TNI, dan POLRI dilibatkan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia. Adapun bentuk perlibatan lembaga nasional sebagai strategi kontra terorisme dalam kerangka ACCT adalah sebagai berikut:

#### **1. BNPT**

Setelah BNPT bekerja sama dengan ASEANAPOL, kasus terorisme di Indonesia dapat dicegah sebelum aksi itu terjadi. Hal ini dikarenakan informasi yang dibagikan melalui ASEANAPOL dapat dijadikan acuan oleh BNPT untuk mendeteksi, menganalisis, dan menafsirkan suatu ancaman. Pada tahun 2016 BNPT berhasil menggagalkan aksi terorisme di Surabaya dan di depan Istana Negara.

Berikut adalah program BNPT dalam mencegah paham radikalisme yang menyebabkan orang melakukan aksi teror:

- a. Melaksanakan program deradikalisasi, yaitu pendekatan tanpa kekerasan yang dilakukan kepada tersangka terorisme untuk mengembalikan pandangannya terhadap negara
- b. Melakukan kampanye bahaya paham radikalisme di media sosial
- c. Melibatkan masyarakat dalam bentuk pengawasan lingkungan, sosialisasi anti terorisme, dan dialog antar pemuka agama
- d. Melaksanakan program pencegahan paham radikal di instansi pemerintahan dan kampus-kampus

## 2. TNI

Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dapat dilihat pada penempatan prajurit TNI di perbatasan-perbatasan terluar Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dan merupakan negara dengan wilayah teritorial terbesar di kawasan Asia Tenggara. Prajurit TNI ditempatkan di perbatasan terluar Indonesia untuk mempersempit ruang gerak kelompok terorisme yang menjadikan perbatasan terluar sebagai tempat persembunyian dan kamp pelatihan. Prajurit TNI juga ditugaskan sebagai ujung tombak penanganan terorisme lintas batas negara misalnya seperti penanganan kelompok terorisme di Filipina Selatan. TNI juga berperan dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan pasca aksi terorisme.

### 3. POLRI

Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) adalah kesatuan khusus operasi kontra terorisme dibawah naungan POLRI. POLRI melalui Densus88 bekerja sama dengan para instrumen kontra terorisme negara ASEAN dalam bentuk latihan bersama, pertukaran teknologi, dan berbagi akses ekstradisi pelaku terorisme. Densus 88 mempunyai tugas sebagai unit respon cepat jika terjadi aksi terorisme di wilayah Indonesia. Operasinya bisa meliputi penangkapan, penyamaran, investigasi, dan penanganan pasca aksi terorisme. Salah satu prestasi terbaru Densus 88 adalah melakukan penangkapan kepada 12 terduga teroris di Kalimantan Selatan, Bali, dan Bima, dan NTB pada bulan agustus 2020 lalu. Berikut adalah peran POLRI dalam melakukan upaya kontra terorisme:

- a. Membongkar jaringan internasional ISIS di Indonesia
- b. Menjaga kondusifitas situasi untuk mencegah penyebaran paham radikalisme
- c. Melaksanakan operasi penangkapan terduga teroris di seluruh wilayah Indonesia

Berikut adalah data aksi kasus terorisme sejak tahun 2014 sampai tahun 2019.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	35
2	2015	29
3	2016	19
4	2017	12
5	2018	42
6	2019	19

Sumber: Global Terrorism Database

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat dari jumlah 35 kasus di tahun 2014 menurun 6 kasus menjadi 29 kasus di tahun 2015 dan turun lagi 10 kasus menjadi 19 kasus di 2016. Kemudian turun sebanyak 7 kasus sehingga menjadi 12 kasus di tahun 2017 dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2018 sebanyak 30 kasus sehingga menjadi 42, hal ini disebabkan oleh rentetan aksi teror di Surabaya. Setelah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018, jumlah aksi terorisme turun sebanyak 23 kasus menjadi 19 kasus di tahun 2019. Hal ini disebabkan dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai payung hukum bagi aparat untuk menindak dan mencegah aksi terorisme (sipuu.setkab.go.id).



Berdasarkan hasil diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penanganan terorisme di Indonesia semenjak Indonesia meratifikasi ACCT mengalami penurunan dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang disebabkan oleh rangkaian aksi teror oleh kelompok terorisme yang menasar beberapa objek vital di Surabaya. Meskipun upaya BNPT, TNI, dan POLRI sudah maksimal tetapi perkembangan terorisme di era globalisasi ini sangat pesat. Perkembangan terorisme ini menjadi tantangan bagi instrumen kontra terorisme di Indonesia untuk bisa lebih baik. Keberhasilan ASEANAPOL dan Latihan bersama instrumen kontra terorisme ASEAN dalam penanganan isu terorisme di Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan Indonesia menurunkan jumlah kasus aksi terorisme pada tahun 2014 sampai tahun 2019.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi ACCT mempunyai strategi untuk menangani masalah terorisme yaitu:

1. Melibatkan BNPT dalam kerjasama dengan ASEANPOL
2. Melibatkan TNI dan POLRI dalam latihan bersama kontra terorisme se-ASEAN

Strategi Indonesia untuk meratifikasi ACCT dengan memanfaatkan kerjasama regional dihitung berhasil. Dalam penerapan strategi Indonesia ini melibatkan berbagai lembaga negara seperti:

1. BNPT
2. TNI
3. POLRI

#### **B. Saran**

Kebijakan Indonesia untuk menangani masalah terorisme harus lebih diprioritaskan kepada pendekatan tanpa kekerasan. Upaya untuk menangani masalah terorisme dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidup, dan dialog antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku & Ebook

1. Ropi, Ismatu. (2018). Memahami Terorisme. Hal 6
2. Holsti, K.J. (1995). War, Peace, and the State of the State. Hal 362
3. D.Coplin, W. (2003). Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis. Terjemahan Marsedes Marbun
4. Ali, Mahrus. (2012). Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik. Hal 30
5. Ansori, Hasan, Mohammad. (2019). Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan. Hal 73
6. Djelantik, Sukawarsini. (2010). Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Sosial.
7. Muhammad, Ardison. (2010). Terorisme: Ideologi Penebar Ketakutan
8. Nainggolan, Partogi, Poltak. (2018). Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme
9. Tunggal, Restuning, Aprilia. (2013). Ilmu Hubungan Internasional: Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Kontemporer

### B. Jurnal

1. Kusumah, W, Mulyana. (2002). Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum. Vol 2. 28
2. Pillar, R, Paul. (2008). The Unending Saga of Intelligence Reform
3. Windiani, Reni. (2017). Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. Vol 16. 139

4. Yovantra, Fahrian, Muhammad. Afifuddin, M. Saragih, J.R, Herlina. (2018). Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN Untung Mengetasi Terorisme Melalui AMMTC
5. Martin, Ali, and Sugiarto, Pramono. (2011). Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Regional: Studi Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN
6. Haryono, Endi. (2010). Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi
7. Andrianto, Bima. (2016). Kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL untuk menangani Terorisme di Indonesia.
8. Armandha, Tyar, Semmy. (2014). Komunitas Ekonomi ASEAN Dan Meningkatnya Arti Penting ADMM: Sebuah Analisis Ekonomi Politik Keamanan. Vol 4. Nomor 3. Hal 15.
9. Charles, L. Ruby. (2001). The Definiton of Terrorism. Hal 9
10. US Army Training and Doctrine Command. (2007). A Military Guide to Terorism in the Twenty-First Century. Hal II-5
11. Crisis Group. (2004). Indonesia Backgrounder: Jihad In Central Sulawesi. Hal 12
12. Crisis Group. (2009). Indonesia: Radicalisation of the “Palembang Group”. Hal 5
13. Koesrianti. (2014). Association of South East Asian Nations (ASEAN): Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan.

14. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. (2017). ASEAN Selayang Pandang
15. Damayanti, Angel. (2013). Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme. Hal 57
16. Yani, M. Yanyan. (2012). Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota Asean Dalam Kerangka Asean Security Community
17. Wati, Setia, Dewi, Diana. (2015). Peran Asean Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Convention On Counter Terrorism
18. Sudirman, Arfin. and Sari, Silvy, Deava. (2017). Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme
19. Mukhtar, Sidratahta, (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi
20. Ulfah, K.Y. (2014). Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia
21. Bangun, Hermawan, Budi. (2019). Pengaruh dari Kedaulatan Negara terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme
22. Triskaputri, Meika, Rifana. (2019). Terrorism Studies: Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia

### C. Website dan Artikel

1. ASEAN Selayang Pandang. (2017). <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/book/5a3c8377e89ce-asean-selayang-pandang-v15-lowres.pdf>. Diakses pada 12 Juli 2020 jam 16.50 WITA.
2. Lestari, Sri. (2012). Ancaman Terorisme di Indonesia Masih Ada. [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2012/10/121010\\_lapsusterorism1](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism1). Diakses pada 12 Juli 2020 jam 13.30 WITA.
3. Oliveira, Silva, Jessica. (2017). The Place of Region in IR. [https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-85292017000100097&script=sci\\_arttext](https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-85292017000100097&script=sci_arttext). Diakses pada 16 Juli 2020 09.23 WITA.
4. ASEAN. <https://asean.org/>. Diakses pada 15 Juli 2020 13.00 WITA
5. Liow, Chinyong, Joseph. (2018). Bagaimana Terorisme Berkembang di Asia Tenggara. <https://www.matamatapolitik.com/opini-bagaimana-terorisme-berkembang-di-asia-tenggara/>. Diakses pada 16 Juli 2020 jam 22.30 WITA.
6. Putri, Handoko, Teatrika. (2018). Awal Mula Gerakan Terorisme Indonesia hingga Rentetan Bom Mei 2018. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/awal-mula-gerakan-terorisme-indonesia-hingga-rentetan-bom-mei/6>. Diakses pada 26 Juli 2020 jam 02.45 WITA

7. Perppu No 1 Tahun 2002.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53104>. Diakses pada 26 Juli 2020 jam 03.20 WITA.

8. UU Nomor 15 Tahun 2003.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53104>. Diakses pada 26 Juli 2020 jam 03.25 WITA.

9. Perppu No 1 Tahun 2002.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53104>. Diakses pada 04 September 2020 jam 16.50 WITA.

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Penanganan Terorisme.

<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>. Diakses pada 27 September 2020 jam 14.29

11. Pengertian Terorisme. (2018).

<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme>. Diakses pada 04 September 2020 jam 16.55 WITA.

12. Jonathan. n,d, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html>.

Diakses pada 16 September 2020 jam 15.38 WITA.

13. Ghofar, M. (2019). Tentara Indonesia, Malasia, Filipina gelar latihan

bersama. <https://www.antaraneews.com/berita/982656/tentara-indonesia-malaysia-philipina-gelar-latihan-bersama>. Diakses pada 08 Oktober 2020 jam 01.22

14. Ilmu Geografi. n,d. <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-regional>. Diakses pada 19 September 2020 jam 01.07 WITA
15. Nusa, Dua. (2016). Tumpas Perompak di Filipina, Indonesia Gandeng Interpol dan Aseanapol. <https://www.lampost.co/berita-tumpas-perompak-di-filipina-indonesia-gandeng-interpol-dan-aseanapol.html>. Diakses pada 30 September jam 10.27 WITA
16. Luodwjjik F Paulus. n,d. [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/3\)%20Terorisme/Terrorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/3)%20Terorisme/Terrorisme.pdf). Diakses pada 19 Sep. 20 jam 03.06
17. Terorisme di Indonesia: Jaringan Noordin M Top. <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/terrorism-indonesia-noordin-s-networks>. Diakses pada 21 September jam 02.12
18. Global Terrorism Database. n,d. <https://www.start.umd.edu/gtd/>. Diakses pada 27 September 2020 jam 02.25
19. Briantika, Ardi. (2019). Perbedaan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah. <https://tirto.id/polri-sebut-perbedaan-jamaahislamiyah-dan-jamaah-ansharut-daulah-edok>. Diakses pada 21 September 2020 jam 13.40